



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIANA IRIANI, bertempat tinggal di Galaxi Klampis Asri 15 Blok A 3/5, RT 001, RW 009, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonard Fachmi, S.H., Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Yos Sudarso Surabaya, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat I/216-218, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ARAYA BUMI MEGAH, yang diwakili oleh Direktur, Ismono Jossianto, berkedudukan di Surabaya, yang dahulu berkantor di Jalan Residen Sudirman 36, Surabaya, sekarang berkantor di Jalan Arief Rahman Hakim 158, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhendro Priyadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok L3-3, RT 07, RW 11, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan kepada segenap pemegang saham (RUPS) PT Araya Bumi Megah tahun buku yang berakhir pada Tahun 2018;
- 4) Memerintahkan kepada segenap pemegang saham, direksi dan anggota dewan komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
- 5) Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (audit investigasi) dengan penetapan pengadilan terhadap PT Araya Bumi Megah, untuk mendapatkan data-data, keterangan maupun dokumen laporan keuangan Termohon Tahun 2018;
- 6) Mengangkat dan menunjuk ahli (akuntan publik) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Termohon dan membuat laporannya, yaitu:
Valiant Great Ekaputra, C.A., C.P.A., terdaftar dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1220, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.1/2016, dengan latar belakang telah Lulus Ujian *Certificate* Profesional Investigator untuk akuntan publik dan telah memenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagai *Candidate Certificate* Profesional dengan Nomor CPI-02.106, yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan alamat kantor Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi dan Rekan (cabang), Jalan A. Yani, Nomor 88, RT 003, RW 008, Gedung Graha Pena, Lantai 9 R.902, Surabaya, 60247, Izin Cabang Nomor 551/KM.1/2016;
- 7) Menyatakan ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan ini berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon;
- 8) Menyatakan ahli (akuntan publik) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan ini wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Termohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukan ahli (akuntan publik) tersebut;
- 9) Menyatakan Pemohon berhak menerima salinan resmi dan bukti-bukti pendukung laporan hasil pemeriksaan ahli (akuntan publik) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan ini;
- 10) Menyatakan biaya pemeriksaan terhadap Termohon, dibayar atau ditanggung oleh Termohon;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghalangi investigasi yang dilakukan oleh ahli
manajemen dan sosial yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pengadilan;

12) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby tanggal 14 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby tanggal 14 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 14 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PT Sby *juncto* Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1299/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 14 Oktober 2019;

Dan Mengadili Sendiri dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2020



Direkt Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon **ia**
putusa memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun buku 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2018 yang keputusannya telah disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah saham yaitu 59% dari para pemegang saham, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimaksud berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sah, sehingga permohonan Pemohon untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ulang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIANA IRIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. mengukuhkan Persepsi Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt/2020